



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-325
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Rembang

3 Juni 2024

Yth. Ketua Bapemperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang melalui Surat Nomor 100.32/685/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang:

1. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;
2. Pemberdayaan Desa Wisata; dan
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

**HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

A. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

1. Konsideran Menimbang Huruf a, sebaiknya dalam 1 (satu) kalimat yang tidak terpisahkan dalam tanda baca titik yang berisi urgensi atau dasar filosofis atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Sebaiknya dasar hukum mengingat cukup memuat:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Sebaiknya hasil publik hearing yang digunakan sebagai dasar penentuan Pasal 9 terkait skala usaha mikro dan kecil disesuaikan dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Pasal 15, sebaiknya ada mekanisme teknis tentang pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan seperti misalnya batasan waktu, perubahan, evaluasi, keterlibatan stakeholder dan sebagainya.
5. Pasal 19 dan Pasal 20 terkait kewajiban pemeliharaan dan larangan penyalahgunaan prasarana sebaiknya ada konsekuensi hukum sebagai bentuk efek jera atas norma perintah sehingga dapat dilaksanakan dalam implementasinya.
6. Bab IV terkait Penyelenggara Perlindungan sebaiknya ada pedoman teknis dalam mendapatkan:
 - a. Penyediaan Prasarana (Pasal 17 sampai dengan Pasal 20)
 - b. Kemudahan Memperoleh Sarana (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24)
 - c. Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Pasal 25)
 - d. Stabilisasi Harga Produk Perikanan (Pasal 26)
 - e. Kemudahan Pelayanan Perizinan (Pasal 27)
 - f. Jaminan Kepastian Usaha (Pasal 28 sampai dengan Pasal 29)
 - g. Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha (melalui delegasi peraturan Bupati Pasal 33)

- h. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi (Pasal 34)
 - i. Jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (Pasal 35)
 - j. Fasilitasi Bantuan Hukum (Pasal 36).
7. Bab V terkait Penyelenggara Pemberdayaan sebaiknya ada pedoman teknis dalam pelaksanaan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Penyuluhan dan Pendampingan
 - c. Kerjasama dan Kemitraan Usaha
 - d. Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan dan Pergaraman
 - e. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
 - f. Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi
 - g. Penguatan Kelembagaan
 - h. Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan
8. Terkait Bab VI Pendanaan, terdapat beberapa materi muatan yang membutuhkan mekanisme implementasi yakni:
- a. Fasilitasi bantuan pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan (Pasal 64)
 - b. Mekanisme penugasan kepada BUMD bidang Jasa Keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan (Pasal 65)
 - c. Penugasan untuk penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan (Pasal 69)
9. Pasal 66, sebaiknya tidak mengatur diluar kewenangan Pemerintah daerah yakni seperti misalnya Badan Usaha Milik Negara.
10. Sebaiknya ada mekanisme teknis pola koordinasi dalam Pasal 71.
11. Sebaiknya ada konsekuensi hukum dan tindak lanjut atas Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 75).
12. Delegasi Peraturan Bupati terkait:
- a. Ketentuan mengenai mekanisme jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha (Pasal 33).
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan (Pasal 45).
 - c. Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan (Pasal 70).
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat (Pasal 74)
 - e. Perjanjian kerjasama (Pasal 76).
 - f. Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil (Pasal 77).
- Ditetapkan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, sebaiknya dapat dipertimbangkan untuk tidak terlalu lama karena berpotensi tidak dapat dilaksanakan segera setelah diundangkan.

B. Pemberdayaan Desa Wisata

1. Konsideran Menimbang Huruf a, sebaiknya dalam 1 (satu) kalimat yang tidak terpisahkan dalam tanda baca titik yang berisi urgensi atau dasar filosofis atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Sebaiknya dasar hukum mengingat cukup memuat:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

3. Pasal 6 huruf a,b,c sebaiknya hindari penggunaan kata jamak
4. Pasal 7 ayat 1 saran penulisan
Saran penulisan
 - a. wisata alam;
 - b. wisata religi;
 - c. wisata budaya;dan
 - d. wisata buatan.Untuk definisinya dimasukkan dalam penjelasan.
5. Pasal 30 norma wajib, Sebaiknya ada konsekuensi hukum dan tindak lanjut atas Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya.
6. Pasal 31 huruf h dan l, saran disesuaikan menjadi satu bagian
7. Pasal 33 ayat (2)
Saran penulisan sebaiknya dibuat tabulasi
8. Pasal 33 ayat (3), saran penulisan
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengelola Desa Wisata
9. Pasal 34
Sebaiknya ada konsekuensi hukum dan tindak lanjut atas Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya

C. Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang

1. Judul
Terdapat perbedaan makna antara Perlindungan dan Pelindungan. Perlindungan bermakna sarana/tempat untuk berlindung, sedangkan Pelindungan berarti upaya/kegiatan untuk melindungi sesuatu.
2. Sebaiknya dasar hukum mengingat cukup memuat:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Pasal 1 angka 19
Sesuaikan definisi Hak Kekayaan Intelektual dengan definisi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terkait materi disesuaikan dengan kewenangan daerah kabupaten.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001